



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 238/Pid.B/2012/PN. Rut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : PAULUS HAMIDAN als DAN
Tempat Lahir : Liang bua
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 25 Januari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Lalang, desa Beo Rahong,
Kecamatan Ruteng, Kabupaten
Manggarai
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2012;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan 22 November 2012;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 30 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 28 November 2012;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara;

Hal 1 dari 17 Hal, Putusan Nomor : 238/PID.B/2012/PN.RUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa PAULUS HAMIDAN telah bersalah melakukan tindak pidana PERJUDIAN melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAULUS HAMIDAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara potong masa tahanan, dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop Toshiba Satellite C 640 warna hitam lengkap dengan alat casnya dan tas Laptopnya;
- 1 (satu) buah Modem ;
- 1 (satu) buah kabel USB;
- 1 (satu) buah HP Nokia C3;
- 2 (dua) buah Bolpoin Snowmamn;
- 1 (satu) buah Buku Berisi Angka-angka Kupon Putih;
- 1 (satu) buah Papan Tripleks yang ditemplei kertas shio Kupon Putih;
- 27 (dua puluh tujuh) Lembar Rekapan Kosong;
- 6 (enam) Lembar Rekapan yang berisi angka-angka Kupon Putih;
- 2 (dua) Lembar Kertas Shio Kupon Putih;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN:

- Uang sebanyak Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah);

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 5 (lima) lembar Slip Penyetoran Bank Mandiri ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri An. SERGIUS JEHATU;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA PAULUS HAMIDAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan

Hal 2 dari 17 Hal, Putusan Nomor : 238/PID.B/2012/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa PAULUS HAMIDAN alias DAN pada hari Senin tanggal 24 September 2012, sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa yang tinggal di Kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kecamatan Ruteng, Kab. Manggarai atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, tanpa hak sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan Judi dan dijadikan mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PAULUS HAMIDAN als DAN melakukan perjudian kupon putih terdakwa menggunakan laptop merk Toshiba yang dipergunakan terdakwa untuk kirim ke program TOTO JITU, modem merk Telkom Flash terdakwa gunakan untuk menyambung dari laptop ke internet dan membuka judi on line TOTO JITU, sedangkan HP nokia merk C3 terdakwa pergunakan untuk sarana komunikasi menerima pesanan angka-angka dari pembeli atau yang mau memesan judi online sedangkan kertas dipergunakan untuk mencatat semua angka-angka rekapan yang dipesan oleh pembeli. Setelah terdakwa memiliki sarana tersebut terdakwa selanjutnya membuka Rekening Bank Mandiri kemudian terdakwa mendaftarkan diri di program TOTO JITU diinternet dengan menggunakan modem setelah itu muncul kolom registrasi untuk melakukan pendaftaran dengan nama ALLAN2P dengan password 1510JU dan setelah terdaftar terdakwa memberitahu teman-temannya bahwa terdakwa menjual kupon putih on line dan bagi yang mau bisa membeli lewat sms ke nomor HP terdakwa dan keesokan harinya terdakwa melakukan penagihan kepada mereka yang memasang angka-angka tebakkan kupon putih on line kepada terdakwa, terdakwa menjual

Hal 3 dari 17 Hal, Putusan Nomor : 238/PID.B/2012/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupon putih online setiap hari senin sampai hari minggu dari jam 10.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita. Terdakwa menjual 7 tebakkan dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) baik 2 angka, 3 angka, atau 4 angka untuk 2 angka terdakwa setorkan Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) 3 angka terdakwa setorkan Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) dan 4 angka terdakwa setorkan Rp. 380,- (tiga ratus delapan puluh rupiah) sedangkan hadiah yang terdakwa berikan untuk 2 angka memperoleh hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) diserahkan kepada pembeli Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), 3 angka memperoleh hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada pembeli Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 4 angka memperoleh Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada pembeli Rp.2000.000,- (dua juta rupiah). Dalam menentukan pemenang pada pukul 14.50 wita terdakwa melakukan pengecekan terhadap angka yang pembeli kirim ke terdakwa melalui internet dan mencocokkan angka yang keluar dari program TOTO JITU, apabila ada angka pasangan yang sama dengan angka TOTO JITU dikatakan sebagai pemenang yang tidak sesuai dengan angka TOTO JITU dikatakan kalah.

Bahwa omset yang terdakwa peroleh setiap harinya berkisar antara antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari kerja kupon . Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres manggarai dan ditemukan; 1 (satu) buah Laptop Toshiba Satellite C 640 warna hitam lengkap dengan alat casnya dan tas Laptopnya; 1 (satu) buah Modem ; 1 (satu) buah kabel USB; 1 (satu) buah HP Nokia C3; 2(dua) buah Bolpoin Snowman; 1 (satu) buah Buku Berisi Angka-angka Kupon Putih; 5 (lima) lembar Slip Penyetoran Bank Mandiri ; 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Sergius Jehatu, satu buah papan triplek yang ditemplei kertas Sio kupon putih, dua puluh tujuh Lembar Rekap Kosong; 6 (enam) Lembar Rekap yang berisi angka-angka Kupon Putih; 2 (dua) Lembar Kertas Shio Kupon Putih; Uang sebanyak Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah);, yang selanjutnya disita sebagai barang bukti yang selanjutnya disita berdasarkan penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Ruteng. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa hasil yang diperoleh dari permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan belaka dan terdakwa juga mengetahui bahwa perjudian tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak

Hal 4 dari 17 Hal, Putusan Nomor : 238/PID.B/2012/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwajib;

Perbuatan terdakwa PAULUS HAMIDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke 1 KUHP.-

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa PAULUS HAMIDAN alias DAN pada hari Senin tanggal 24 September 2012, sekira jam 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2012, bertempat di rumah terdakwa yang tinggal di Kampung Lalang, Desa Beo Rahong, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau suatu tata cara, yang lakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PAULUS HAMIDAN als DAN melakukan perjudian kupon putih terdakwa menggunakan laptop merk Toshiba yang dipergunakan terdakwa untuk kirim ke program TOTO JITU, modem merk Telkom Flash terdakwa gunakan untuk menyambung dari laptop ke internet dan membuka judi on line TOTO JITU, sedangkan HP nokia merk C3 terdakwa pergunakan untuk sarana komunikasi menerima pesanan angka-angka dari pembeli atau yang mau memesan judi online sedangkan kertas dipergunakan untuk mencatat semua angka-angka rekapan yang dipesan oleh pembeli. Setelah terdakwa memiliki sarana tersebut terdakwa selanjutnya membuka Rekening Bank Mandiri kemudian terdakwa mendaftarkan diri di program TOTO JITU diinternet dengan menggunakan modem setelah itu muncul kolom registrasi untuk melakukan pendaftaran dengan nama ALLAN2P dengan password 1510JU dan setelah terdaftar terdakwa memberitahu teman-temannya bahwa terdakwa menjual kupon putih on line dan bagi yang mau bisa membeli lewat sms ke nomor HP terdakwa dan keesokan harinya terdakwa melakukan penagihan kepada mereka yang memasang angka-angka tebakun kupon putih on line kepada terdakwa, terdakwa menjual kupon putih online setiap hari senin sampai hari minggu dari jam 10.00 wita sampai dengan jam 14.00 wita. Terdakwa menjual 7 tebakun dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) baik 2 angka, 3 angka, atau 4 angka untuk 2 angka terdakwa setorkan Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) 3

Hal 5 dari 17 Hal, Putusan Nomor : 238/PID.B/2012/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka terdakwa setorkan Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) dan 4 angka terdakwa setorkan Rp. 380,- (tiga ratus delapan puluh rupiah) sedangkan hadiah yang terdakwa berikan untuk 2 angka memperoleh hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) diserahkan kepada pembeli Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), 3 angka memperoleh hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada pembeli Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 4 angka memperoleh Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah diserahkan kepada pembeli Rp.2000.000,- (dua juta rupiah). Dalam menentukan pemenang pada pukul 14.50 wita terdakwa melakukan pengecekan terhadap angka yang pembeli kirim ke terdakwa melalui internet dan mencocokkan angka yang keluar dari program TOTO JITU, apabila ada angka pasangan yang sama dengan angka TOTO JITU dikatakan sebagai pemenang yang tidak sesuai dengan angka TOTO JITU dikatakan kalah.

Bahwa omset yang terdakwa peroleh setiap harinya berkisar antara antara Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per hari kerja kupon . Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari polres manggarai dan ditemukan; 1 (satu) buah Laptop Toshiba Satellite C 640 warna hitam lengkap dengan alat casnya dan tas Laptopnya; 1 (satu) buah Modem ; 1 (satu) buah kabel USB; 1 (satu) buah HP Nokia C3; 2(dua) buah Bolpoin Snowmamn; 1 (satu) buah Buku Berisi Angka-angka Kupon Putih; 5 (lima) lembar Slip Penyetoran Bank Mandiri ; 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Sergius Jehatu, satu buah papan triplek yang ditemeli kertas Sio kupon putih, dua puluh tujuh Lembar Rekap Kosong; 6 (enam) Lembar Rekap yang berisi angka-angka Kupon Putih; 2 (dua) Lembar Kertas Shio Kupon Putih; Uang sebanyak Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah);, yang selanjutnya disita sebagai barang bukti yang selanjutnya disita berdasarkan penetapan penyitaan Pengadilan Negeri Ruteng. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa hasil yang diperoleh dari permainan judi kupon putih tersebut bersifat untung-untungan belaka dan terdakwa juga mengetahui bahwa perjudian tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwajib;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Hal 6 dari 17 Hal, Putusan Nomor : 238/PID.B/2012/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi MELKISEDEK MOLA LA'A,

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 September 2012 jam 13 wita di kampung Lalang, desa Beo Rahong, Kabupaten Manggarai terkait dengan perjudian kupon putih;
- Bahwa terdakwa ditangkap dalam kamar rumahnya ketika sementara melakukan perjudian on line menggunakan laptop;
- Bahwa terdakwa juga bertindak sebagai bandar;
- Bahwa cara terdakwa bermain judi secara online yaitu awalnya terdakwa membuka rekening di Bank Mandiri dengan modal awal Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) kemudian terdakwa mendaftar ke program Toto Jitu melalui internet kemudian menawarkan angka-angka kupon putih kepada teman-teman terdakwa yang mau membeli kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menghubungi pembeli kupon melalui telpon genggam milik terdakwa;
- Bahwa pembeli kemudian membeli angka kupon dari terdakwa berupa 2 angka,3 angka dan 4 angka, lalu direkap oleh terdakwa dalam kertas, apabila ada angka tebakkan yang benar maka akan diberi hadiah oleh terdakwa untuk 2 angka Rp.65.000,-, 3 angka, sebesar Rp.350.000,- dan 4 angka sebesar Rp.2.500.000,-.
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang disita dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih setiap hari dalam seminggu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin berjualan kupon putih dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi sebagai berikut :

Hal 7 dari 17 Hal, Putusan Nomor : 238/PID.B/2012/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa menjual kupon putih hanya kepada teman-teman terdakwa bukan kepada masyarakat umum,
- terdakwa bukan bandar,

Atas keterangan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

2. Saksi AHMAD MUZANI;

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 September 2012 jam 13 wita di kampung Lalang, desa Beo Rahong, Kabupaten Manggarai terkait dengan perjudian kupon putih;
- Bahwa terdakwa ditangkap dalam kamar rumahnya ketika sementara melakukan perjudian on line menggunakan laptop;
- Bahwa terdakwa juga bertindak sebagai bandar;
- Bahwa cara terdakwa bermain judi secara online yaitu awalnya terdakwa membuka rekening di Bank Mandiri dengan modal awal Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) kemudian terdakwa mendaftar ke program Toto Jitu melalui internet kemudian menawarkan angka-angka kupon putih kepada teman-teman terdakwa yang mau membeli kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menghubungi pembeli kupon melalui telpon genggam milik terdakwa;
- Bahwa pembeli kemudian membeli angka kupon dari terdakwa berupa 2 angka,3 angka dan 4 angka, lalu direkap oleh terdakwa dalam kertas, apabila ada angka tebakkan yang benar maka akan diberi hadiah oleh terdakwa untuk 2 angka Rp.65.000,-, 3 angka, sebesar Rp.350.000,- dan 4 angka sebesar Rp.2.500.000,-.
- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang disita dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual kupon putih setiap hari dalam seminggu
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin berjualan kupon putih dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi sebagai berikut :

- bahwa terdakwa menjual kupon putih hanya kepada teman-teman terdakwa bukan kepada masyarakat umum,
- terdakwa bukan bandar,

Atas keterangan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Hal 8 dari 17 Hal, Putusan Nomor : 238/PID.B/2012/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi AFRIANA SUWARDI;

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tinggal serumah dan sudah berhubungan suami isteri namun belum menikah sah;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 24 September 2012 jam 13 wita di kampung Lalang, desa Beo Rahong, Kabupaten Manggarai terkait dengan perjudian kupon putih;
- Bahwa terdakwa bermain judi kupon menggunakan laptop namun saksi tidak tahu bagaimana caranya;
- Bahwa yang membeli kupon putih dari terdakwa orang-orang yang berasal dari kota Ruteng saja sedangkan dari tempat tinggal terdakwa tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu keuntungan terdakwa setiap bermain dan menjual kupon putih;
- Bahwa benar barang bukti yang disita polisi adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan bermain kupon putih.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi SERGIUS JEHATU;

- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa pernah pinjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik saksi untuk membuka rekening di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk apa rekening yang terdakwa buka tersebut;
- Bahwa saksi dengar dari cerita orang bahwa terdakwa ada bermain judi kupon putih secara on line;
- Bahwa saksi jarang datang kerumah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa benar barang bukti buku rekening atas nama saksi yang dipakai terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan tetap terdakwa adalah tukang ojek bukan menjual kupon putih;
- Bahwa saksi sering datang kerumah terdakwa;
- Bahwa saksi bongkar motor juga dirumah terdakwa

Hal 9 dari 17 Hal, Putusan Nomor : 238/PID.B/2012/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan barang-barang bukti antara lain;

- 1 (satu) buah Laptop Toshiba Satellite C 640 warna hitam lengkap dengan alat casnya dan tas Laptopnya;
- 1 (satu) buah Modem ;
- 1 (satu) buah kabel USB;
- 1 (satu) buah HP Nokia C3;
- 2(dua) buah Bolpoin Snowmamn;
- 1 (satu) buah Buku Berisi Angka-angka Kupon Putih;
- 1 (satu) buah Papan Tripleks yang ditemeli kertas shio Kupon Putih;
- 27 (dua puluh tujuh) Lembar Rekapan Kosong;
- 6 (enam) Lembar Rekapan yang berisi angka-angka Kupon Putih;
- 2 (dua) Lembar Kertas Shio Kupon Putih;
- Uang sebanyak Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar Slip Penyetoran Bank Mandiri ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri An. SERGIUS JEHATU;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah sehingga terhadap barang bukti tersebut cukup beralasan untuk turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan, walaupun telah diberikan kesempatan namun terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge.

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjual kupon putih secara online menggunakan laptop dengan terlebih dahulu mendaftar pada situs program Toto Jitu;
- Bahwa sebelum mendaftar pada program Toto Jitu terdakwa membuka rekening pada Bank Mandiri menggunakan KTP milik saksi SERGIUS JEHATU dengan rekening awal sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) sebagai modal awal;

Hal 10 dari 17 Hal, Putusan Nomor : 238/PID.B/2012/PN.RUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendaftarkan ke program Toto Jitu dengan melakukan register menggunakan nama ALLAN2P dan password tanggal lahir anak terdakwa 1510JU;
- Bahwa terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening atas nama Ruli Yento yang terdapat dalam program tersebut kemudian menunggu jawaban transaksi hingga jam 12 siang;
- Bahwa apabila ada angka tebakkan yang kena maka saldo rekening saksi bertambah sesuai dengan yang dibeli oleh pemain, pernah hingga mencapai angka sebelas juta;
- Bahwa yang membeli angka-angka kupon putih dari terdakwa adalah teman-teman terdakwa yang terdakwa hubungi lewat telepon genggam;
- Bahwa terdakwa memperoleh omset sehari hingga dua juta rupiah;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin bermain kupon putih;
- Bahwa terdakwa bermain menjual kupon putih sudah sebulan.
- Bahwa benar barang-barang bukti yang disita polisi adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti yang di ajukan sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dikorelasikan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PAULUS HAMIDAN ditangkap oleh petugas kepolisian Manggarai pada hari Senin, tanggal 24 September 2012 jam 13 wita di kampung Lalang, desa Beo Rahong, Kabupaten Manggarai karena bermain dan menjual kupon putih melalui media internet/ secara on line;
- Bahwa terdakwa bermain dan menjual kupon putih melalui internet/on line dengan cara terlebih dahulu membuka rekening di Bank Mandiri dengan saldo awal Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sebagai modal

Hal 11 dari 17 Hal, Putusan Nomor : 238/PID.B/2012/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian terdakwa membuka internet menggunakan laptop milik terdakwa lalu masuk dalam situs Toto Jitu;

- Bahwa kemudian terdakwa membuat nama dan kata sandi/password dalam situs Toto Jitu tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan angka-angka kupon putih dari masyarakat dan teman terdakwa terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka menggunakan telepon genggam milik terdakwa, angka-angka tersebut dibeli dari terdakwa, kemudian terdakwa mengisinya dalam situs toto Jitu tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening atas nama Ruli Yento yang terdapat dalam program tersebut kemudian menunggu jawaban transaksi hingga jam 12 siang;
- Bahwa apabila ada angka yang tepat maka saldo dalam rekening yang dipegang terdakwa bertambah banyak dan terdakwa memberi hadiah uang kepada para pembeli;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta- fakta hukum di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas antara lain:

PRIMAIR melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa,
2. Unsur Tanpa Mendapat Ijin,
3. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu;

Hal 12 dari 17 Hal, Putusan Nomor : 238/PID.B/2012/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturalijke person) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa PAULUS HAMIDAN alias DAN dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta di akui kebenarannya di persidangan ternyata terdakwa adalah orang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subyektif terdakwa PAULUS HAMIDAN alias DAN tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas dan keberadaan (eksistensi) terdakwa sebagaimana tersebut diatas, menurut majelis Hakim unsur Barangsiapa sudah cukup terbukti dan terpenuhi oleh keberadaan terdakwa tersebut.

Ad.2 Unsur Tanpa Hak

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam delik ini menitikberatkan pada sah tidaknya perbuatan yang di lakukan oleh orang tersebut atau dengan pengertian lain, perbuatan tersebut di iijinkan oleh ketentuan perundang-undangan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang larangan kejahatan yang menyangkut tentang perjudian, dimana untuk dapat melaksanakan perjudian haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian unsur ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian perbuatan terdakwa dalam unsur ad.3 yang merupakan unsur pokok dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

Ad.3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Hal 13 dari 17 Hal, Putusan Nomor : 238/PID.B/2012/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dengan Sengaja ditujukan kepada suatu perbuatan yang memang dikehendaki dan disadari akan akibat yang di timbulkan oleh perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan judi adalah tiap-tiap permainan, yang diharapkan untuk menang tergantung pada nasib atau untung-untungan belaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa PAULUS HAMIDAN alias DAN ditangkap pada hari Senin, tanggal 24 September 2012 jam 13 wita di rumah terdakwa di kampung Lalang, desa Beo Rahong, Kabupaten Manggarai karena bermain dan menjual kupon putih melalui media internet/ secara on line.

Menimbang, bahwa terdakwa bermain dan menjual kupon putih melalui internet atau secara on line dengan cara terlebih dahulu membuka rekening di Bank Mandiri dengan saldo awal Rp.5000.000,-(lima juta rupiah) sebagai modal terdakwa, kemudian terdakwa membuka internet menggunakan laptop milik terdakwa lalu masuk dalam situs Toto Jitu dengan membuat nama dan kata sandi/password dalam situs Toto Jitu tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa menjual angka-angka kupon putih per tujuh lembar dengan harga Rp.5000,- (lima ribu rupiah) baik dua, tiga maupun empat angka kepada teman-teman terdakwa atau orang lain melalui telepon genggam milik terdakwa, setelah itu terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kepada nomor rekening atas nama Ruli Yento yang terdapat dalam program Toto Jitu tersebut kemudian menunggu jawaban transaksi hingga jam 12 siang.

Menimbang, bahwa dari angka-angka yang dipasang oleh para pembeli apabila ada yang tepat maka saldo dalam rekening yang dipegang terdakwa akan bertambah dengan sendirinya, kemudian uang tersebut diberikan terdakwa kepada para pembeli. Terdakwa dalam satu kali penjualan memiliki omset hingga mencapai dua juta rupiah.

Bahwa terdakwa bermain dan menjual kupon putih melalui internet/ secara on line tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ad.2 dan ad.3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsure pidana dalam dakwaan Primer telah terbukti dilakukan oleh terdakwa maka tidak perlu lagi untuk menguraikan unsur-unsur dalam subsider dakwaan Penuntut Umum.

Hal 14 dari 17 Hal, Putusan Nomor : 238/PID.B/2012/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini pula terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (2) huruf b, patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Laptop Toshiba Satellite C 640 warna hitam lengkap dengan alat casnya dan tas Laptopnya;
- 1 (satu) buah Modem ;
- 1 (satu) buah kabel USB;
- 1 (satu) buah HP Nokia C3;
- 2(dua) buah Bolpoin Snowmamn;
- 1 (satu) buah Buku Berisi Angka-angka Kupon Putih;
- 1 (satu) buah Papan Tripleks yang ditemeli kertas shio Kupon Putih;
- 27 (dua puluh tujuh) Lembar Rekapan Kosong;
- 6 (enam) Lembar Rekapan yang berisi angka-angka Kupon Putih;
- 2 (dua) Lembar Kertas Shio Kupon Putih;

Berdasarkan fakta persidangan merupakan alat yang dipakai menjalankan judi kupon putih secara on line sehingga sepatutnya barang-barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan,

- Uang sebanyak Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah);

Sepatutnya dirampas untuk Negara, sedangkan

- 5 (lima) lembar Slip Penyetoran Bank Mandiri ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri An. SERGIUS JEHATU;

Adalah barang-barang milik terdakwa maka sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa.

Hal 15 dari 17 Hal, Putusan Nomor : 238/PID.B/2012/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terhadap diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan antara lain;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
2. terdakwa belum pernah dihukum;
3. terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa PAULUS HAMIDAN alias DAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PAULUS HAMIDAN alias DAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Laptop Toshiba Satellite C 640 warna hitam lengkap dengan alat casnya dan tas Laptopnya;
 - 1 (satu) buah Modem ;
 - 1 (satu) buah kabel USB;

Hal 16 dari 17 Hal, Putusan Nomor : 238/PID.B/2012/PN.RUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia C3;
- 2(dua) buah Bolpoin Snowmamn;
- 1 (satu) buah Buku Berisi Angka-angka Kupon Putih;
- 1 (satu) buah Papan Tripleks yang ditemplei kertas shio Kupon Putih;
- 27 (dua puluh tujuh) Lembar Rekapan Kosong;
- 6 (enam) Lembar Rekapan yang berisi angka-angka Kupon Putih;
- 2 (dua) Lembar Kertas Shio Kupon Putih;

di rampas untuk dimusnahkan,

- Uang sebanyak Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah);

dirampas untuk Negara

- 5 (lima) lembar Slip Penyetoran Bank Mandiri ;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri An. SERGIUS JEHATU;

di kembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin, tanggal 12 November 2012 oleh kami EZRA SULAIMAN, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, NASUTION, SH dan AHMAD IHSAN AMRI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 21 November 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh YULIANUS KOROH, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng, dihadiri oleh PUTU AGUS ARY ARTHA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

1. NASUTION, SH.

TTD

2. AHMAD IHSAN AMRI,SH

Hakim Ketua Majelis,

TTD

EZRA SULAIMAN, SH

Panitera,

TTD

YULIANUS KOROH, SH

Hal 17 dari 17 Hal, Putusan Nomor : 238/PID.B/2012/PN.RUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)